
***Displaced Commercial Risk* Pada Lkms: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Respons Terhadap Volatilitas Suku Bunga**

Muhamad Afif Sholahudin¹, Mega Silvia²

¹KEDJATI Foundation

² Yayasan Rumah Binaan Generasi Emas

*Email: muhammadafif2@gmail.com

Abstrak

Fenomena *Displaced Commercial Risk* (DCR) menjadi tantangan nyata bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang beroperasi dalam sistem keuangan dual. DCR terjadi ketika LKMS merasa terdorong untuk menyesuaikan margin pembiayaan mengikuti fluktuasi suku bunga bank sentral demi menjaga daya saing terhadap lembaga keuangan konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan manifestasi DCR dalam praktik LKMS, mengevaluasi respons LKMS terhadap volatilitas suku bunga, serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kasus dan yuridis-normatif, data dikumpulkan melalui studi literatur, dokumentasi regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DCR termanifestasi dalam penetapan margin yang tidak lagi sepenuhnya berbasis pada risiko dan nilai riil usaha, melainkan mengikuti benchmark konvensional secara tidak langsung. Hal ini berpotensi menyimpang dari prinsip keadilan dan *risk sharing* dalam ekonomi syariah. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan model penetapan margin berbasis nilai riil, penguatan regulasi syariah, serta literasi nasabah untuk memperkuat integritas dan keberlanjutan LKMS.

Kata Kunci: *Displaced Commercial Risk*, LKMS, margin syariah, suku bunga, hukum ekonomi syariah

Abstract

The phenomenon of *Displaced Commercial Risk* (DCR) presents a real challenge for Islamic Microfinance Institutions (LKMS) operating in a dual financial system. DCR occurs when LKMS feel compelled to adjust their financing margins following fluctuations in central bank interest rates to maintain competitiveness with conventional financial institutions. This study aims to analyze the forms and manifestations of DCR in LKMS practices, trigger LKMS responses to interest rate volatility, and examine its compliance with Islamic economic principles. Using a qualitative-descriptive approach with case study and juridical-normative methods, data were collected through literature studies and regulatory documentation. The results show that DCR manifests in margin determination that is no longer entirely based on the risk and real value of the business, but instead indirectly follows conventional benchmarks. This has the potential to deviate from the principles of fairness and risk sharing in Islamic economics. This study recommends the development of a real-value-based margin determination model, strengthening Islamic regulations, and increasing customer literacy to strengthen the integrity and sustainability of LKMS.

Keywords: *Displaced Commercial Risk*, LKMS, sharia margin, interest rates, sharia economic law

1. PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memegang peran strategis dalam membangun inklusi keuangan dan memperluas akses pembiayaan kepada kelompok masyarakat menengah ke bawah yang selama ini belum terlayani oleh sistem keuangan formal. Secara teoritis peran LKMS bertindak sebagai lembaga keuangan dan lembaga sosial yang mampu memberdayakan masyarakat kecil dan mengatasi masalah sosial ekonomi (Lailatul Qadariah & Arif Rachman Eka Permata, 2017). LKMS seperti BPRS dan koperasi syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menolak praktik *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta menekankan keadilan dalam transaksi. Konsep keuangan syariah memberikan harapan akan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan etis, sehingga LKMS memiliki posisi penting dalam ekosistem keuangan nasional, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar seperti Indonesia.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, LKMS tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari pengaruh sistem keuangan konvensional yang masih mendominasi struktur moneter nasional. Sebagai bagian dari sistem keuangan yang lebih luas, LKMS tetap berada dalam satu ekosistem yang dipengaruhi oleh kebijakan makroekonomi, terutama kebijakan suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral. Kebijakan ini, meskipun secara prinsip tidak berlaku dalam sistem keuangan syariah, tetap memberi dampak terhadap penentuan margin pembiayaan di LKMS melalui mekanisme pasar dan ekspektasi nasabah.

Dalam sistem perbankan dual (*dual banking system*), yaitu keberadaan bank konvensional dan syariah secara berdampingan, perbandingan terhadap harga produk menjadi tak terhindarkan. Meskipun pembiayaan syariah tidak mengenakan bunga, margin yang dikenakan dalam akad-akad seperti murabahah dan ijarah kerap dikaitkan dengan tingkat suku bunga pasar sebagai tolok ukur penetapan tarif. Hal ini menimbulkan sebuah dilema etik dan operasional bagi LKMS: apakah harus mempertahankan prinsip syariah secara murni, atau menyesuaikan diri dengan tekanan pasar demi keberlangsungan bisnis?

Fenomena penyesuaian margin syariah terhadap perubahan suku bunga pasar inilah yang dikenal dengan istilah *Displaced Commercial Risk* (DCR). DCR mengacu pada situasi di mana lembaga keuangan syariah menanggung risiko berpindahnya dana dari nasabah jika tidak mampu menawarkan tingkat pengembalian yang kompetitif terhadap lembaga konvensional. Fenomena ini telah diidentifikasi secara empiris sebagai bentuk tekanan terhadap bank syariah untuk mengorbankan sebagian margin demi menjaga loyalitas nasabah (Rifki Ismal, 2012). Dalam kondisi ini, institusi syariah cenderung 'mengalah' dengan menyesuaikan margin pembiayaan agar tidak ditinggalkan oleh nasabah, meskipun hal tersebut dapat mengaburkan komitmen terhadap prinsip *risk-sharing* dan memunculkan kembali praktik *benchmarking* terhadap bunga.

Studi yang dilakukan oleh Hutapea dan Kasri (2010) menunjukkan bahwa margin bank syariah di Indonesia cenderung bereaksi negatif terhadap volatilitas suku bunga, berbeda dengan bank konvensional yang mengalami peningkatan margin saat suku bunga naik. Temuan ini mengindikasikan bahwa bank syariah, termasuk LKMS, berupaya menjaga daya saingnya dengan menyesuaikan margin, sekalipun tidak secara langsung menetapkan bunga (Hutapea & Kasri, 2010).

Hal yang serupa juga ditemukan dalam studi oleh Ascarya (2010), yang menyatakan bahwa margin di bank syariah (*Net Profit Margin*) menunjukkan persistensi tinggi dan masih dipengaruhi oleh kebijakan suku bunga Bank Indonesia, meskipun secara teoritis margin tersebut seharusnya didasarkan pada mekanisme bagi hasil atau markup riil dari transaksi syariah (Ascarya, 2010)

Konsekuensi dari DCR tidak hanya berdampak pada aspek operasional dan keberlanjutan LKMS, tetapi juga menimbulkan pertanyaan hukum dalam konteks ekonomi syariah. Dalam kerangka maqashid syariah, keadilan dalam muamalah merupakan prinsip utama yang harus dijaga. Ketika margin ditentukan dengan mengikuti pola pasar konvensional demi mempertahankan nasabah, maka bisa terjadi penyimpangan dari prinsip keadilan dan keotentikan akad syariah.

Masalah ini menjadi semakin kompleks karena belum adanya standar benchmark yang sepenuhnya sesuai syariah yang dapat dijadikan rujukan oleh LKMS. Sebagian lembaga menggunakan LIBOR atau BI Rate sebagai referensi tidak langsung dalam menentukan margin pembiayaan. Hal ini mengakibatkan timbulnya kerancuan antara sistem syariah dan praktik pasar konvensional, sehingga menimbulkan *grey area* dalam implementasi prinsip syariah dalam keuangan mikro, sebagaimana juga ditemukan bahwa margin murabahah masih sering mengikuti bunga konvensional karena belum ada acuan syariah baku (Ervani Fadli & Adiba, 2024).

Upaya pengembangan indeks pembandingan syariah seperti *Islamic Interbank Benchmark Rate* (IIBR) masih terbatas penggunaannya pada level bank umum syariah dan belum menjangkau LKMS secara sistemik. Di sisi lain, LKMS memiliki struktur biaya dan risiko yang berbeda dari bank umum, sehingga mekanisme penetapan margin membutuhkan pendekatan yang lebih spesifik dan kontekstual, sesuai dengan kondisi mikro dan lokal masyarakat sasaran.

Dengan latar belakang tersebut, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap bagaimana fenomena DCR terjadi pada LKMS, bagaimana mereka merespons fluktuasi suku bunga, serta bagaimana fenomena ini ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Hal ini penting guna mengembangkan strategi mitigasi risiko yang tetap menjunjung tinggi prinsip syariah dan menjaga keberlanjutan LKMS di tengah dinamika sistem keuangan nasional.

Lebih lanjut, penting pula bagi regulator dan otoritas keuangan syariah seperti DSN-MUI dan OJK untuk menetapkan pedoman yang lebih tegas dalam menghadapi praktik *quasi-iteres* yang mulai merasuki institusi syariah. Pedoman tersebut seharusnya tidak hanya menekankan kepatuhan formal, tetapi juga mendorong inovasi dalam penetapan margin yang sesuai dengan prinsip keadilan dan *risk sharing* yang menjadi ruh dari sistem keuangan syariah.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan kerangka hukum ekonomi syariah dalam operasional LKMS, khususnya dalam pengelolaan DCR. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan sistem penetapan margin pembiayaan yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga otentik secara syariah.

Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam kerangka sistem keuangan dual menghadirkan tantangan tersendiri, khususnya terkait bagaimana lembaga ini menjaga prinsip-prinsip syariah dalam tekanan pasar yang masih didominasi oleh logika sistem bunga. Salah satu tantangan utama yang muncul adalah fenomena *Displaced Commercial Risk* (DCR), yaitu risiko yang timbul ketika LKMS merasa terdorong untuk menyesuaikan tingkat margin pembiayaan agar tetap kompetitif terhadap lembaga konvensional yang menawarkan bunga berbasis suku bunga bank sentral. Keputusan ini kerap bertentangan dengan prinsip dasar syariah yang menganjurkan pembiayaan berbasis bagi hasil, nilai tambah riil, dan keadilan. Sebuah studi menyoroti pentingnya pengelolaan DCR dalam menghadapi persaingan dengan bank konvensional dan mempertahankan kepercayaan nasabah (Arshad dkk., 2014).

Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan penting mengenai akar munculnya DCR pada LKMS, serta faktor-faktor internal dan eksternal yang memperkuat dorongan untuk mengadopsi pendekatan *benchmarking* terhadap suku bunga konvensional. Di sisi lain, fluktuasi suku bunga yang ditetapkan oleh otoritas moneter menjadi variabel penting yang memengaruhi penetapan margin pembiayaan, meskipun secara teoretik LKMS seharusnya tidak berkaitan dengan kebijakan suku bunga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DCR secara signifikan ditentukan oleh dana pemegang akun investasi, deposito Islam, tingkat pengembalian, dan suku bunga (Arshad dkk., 2014). Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk memahami secara lebih dalam bagaimana LKMS menyikapi perubahan suku bunga dalam konteks menjaga keberlangsungan usaha sekaligus mempertahankan komitmen syariah.

Berangkat dari fenomena perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam sistem keuangan dual, penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam bagaimana *Displaced Commercial Risk* (DCR) muncul dan termanifestasi dalam praktik operasional LKMS, khususnya dalam konteks tekanan kompetitif dengan lembaga keuangan konvensional. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bagaimana respons LKMS terhadap fluktuasi suku bunga yang ditetapkan oleh otoritas moneter, terutama dalam kaitannya dengan penetapan margin pembiayaan yang secara prinsip seharusnya tidak bergantung pada mekanisme bunga. Lebih lanjut, penelitian ini mengkaji bagaimana praktik DCR tersebut ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya dalam kerangka keadilan, *maqashid* syariah, dan prinsip-prinsip muamalah, guna menilai apakah praktik tersebut mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi dinamika ekonomi atau justru menjadi bentuk kompromi yang berpotensi mengurangi integritas sistem keuangan syariah.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena *Displaced Commercial Risk* (DCR) dalam praktik Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) serta menelaahnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip hukum syariah, regulasi perbankan syariah, serta fatwa-fatwa yang relevan dalam menilai kesesuaian praktik DCR dengan prinsip syariah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk dan Manifestasi *Displaced Commercial Risk* pada LKMS

Fenomena *Displaced Commercial Risk* (DCR) pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan refleksi dari tekanan struktural yang dialami lembaga-lembaga keuangan syariah dalam sistem dual banking. DCR terjadi ketika LKMS, meskipun secara normatif tidak terikat pada instrumen berbasis bunga, merasa terdorong untuk menyesuaikan tingkat margin pembiayaan dengan tingkat suku bunga pasar demi mempertahankan daya saing terhadap lembaga keuangan konvensional. Tekanan ini biasanya berasal dari preferensi nasabah yang rasional secara ekonomi, serta ekspektasi pasar yang mengacu pada fluktuasi suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dalam praktiknya, bentuk paling nyata dari DCR pada LKMS terwujud dalam penetapan margin pembiayaan yang mengacu pada suku bunga konvensional sebagai benchmark tidak resmi. Studi kasus terhadap beberapa BPRS di Indonesia menunjukkan bahwa margin pembiayaan pada akad *murabahah* atau *ijarah* ditentukan dengan terlebih dahulu melihat besaran suku bunga acuan (BI Rate, Suku Bunga Dasar Kredit—SBDK) dan tingkat bunga kredit dari bank konvensional di wilayah sekitarnya. Hal ini dilakukan sebagai strategi pricing yang adaptif untuk menjaga agar margin tidak terlalu tinggi dibanding kompetitor, namun cukup untuk menutupi biaya operasional dan risiko pembiayaan yang ditanggung LKMS. Strategi penyesuaian ini mencerminkan risiko DCR yang dapat diukur secara kuantitatif, sebagaimana ditunjukkan pada sebuah studi yang mengembangkan skenario penghitungan keuntungan dan kerugian akibat DCR dalam bank syariah (Toumi dkk., 2019).

Beberapa LKMS secara eksplisit menyebutkan bahwa perhitungan margin pembiayaan mereka “mengikuti perkembangan pasar” atau “mengikuti BI Rate secara tidak langsung,” meskipun margin tersebut dinyatakan dalam bentuk nilai tetap (*fixed margin*) dan bukan sebagai bunga tahunan. Dengan demikian, secara formil akad syariah tetap dipertahankan, namun secara substantif terjadi pergeseran orientasi menuju logika harga pasar konvensional. Hal ini sejalan dengan temuan yang mengidentifikasi adanya korelasi negatif antara volatilitas suku bunga dan margin bank syariah—menunjukkan bahwa lembaga syariah cenderung menyesuaikan margin saat suku bunga bergerak (Hutapea & Kasri, 2010).

Selain bentuk penyesuaian margin terhadap suku bunga, DCR juga dimanifestasikan dalam praktik mitigasi risiko secara internal, terutama melalui dua mekanisme: **Profit Equalization Reserve (PER)** dan **smoothing return strategy**. PER adalah cadangan laba yang dialokasikan dari pendapatan sebelum dibagikan kepada pemilik dana (nasabah). Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas imbal hasil (*return*) yang dibagikan, sehingga pada masa hasil usaha rendah, LKMS masih dapat memberikan imbal hasil yang kompetitif. Meskipun umum diterapkan pada bank umum syariah, prinsip ini mulai diadopsi secara terbatas oleh beberapa LKMS, terutama BPRS berskala besar.

Strategi *smoothing* juga diterapkan dengan cara menyesuaikan distribusi keuntungan kepada pemilik dana agar tidak terlalu fluktuatif. Dalam hal ini, meskipun pendapatan riil dari kegiatan pembiayaan mengalami penurunan akibat tekanan pasar atau peningkatan *non-performing financing* (NPF), LKMS tetap menjaga agar tingkat margin

atau bagi hasil yang ditawarkan tidak turun secara drastis agar tidak terjadi *fund withdrawal*. Strategi ini berkontribusi pada terjadinya DCR karena institusi akhirnya menanggung risiko pasar demi mempertahankan loyalitas nasabah, yang seharusnya secara prinsip ditanggung secara proporsional antara pemilik dana dan pengelola dana sesuai prinsip *risk sharing*.

Namun strategi mitigasi seperti PER menimbulkan persoalan syariah jika tidak dikelola secara transparan. Tanpa adanya pedoman yang jelas, alokasi cadangan dapat melibatkan unsur *gharar* atau ketidakpastian dalam pembagian keuntungan. Oleh karena itu, beberapa lembaga pengawas syariah menekankan pentingnya transparansi dan pelaporan PER kepada nasabah sebagai bagian dari prinsip keterbukaan (*transparency*) dalam muamalah Islam.

DCR dalam konteks LKMS tidak hanya terbatas pada adaptasi margin terhadap pasar, tetapi juga mencerminkan dinamika internal lembaga dalam merespons tekanan eksternal melalui strategi manajemen risiko. Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip ideal syariah dengan realitas pasar dalam sistem keuangan dual, yang menuntut adanya pendekatan holistik baik dari sisi kebijakan maupun penguatan struktur kelembagaan.

Respons LKMS terhadap Volatilitas Suku Bunga

Dalam sistem moneter konvensional, suku bunga merupakan instrumen utama kebijakan moneter yang berfungsi untuk mengatur likuiditas dan mendorong stabilitas ekonomi makro. DCR terjadi ketika bank, di bawah tekanan lingkungan, terpaksa melepaskan sebagian keuntungan untuk membayar deposan, guna mencegah penarikan besar-besaran yang dapat menyebabkan krisis likuiditas (SALMA DRISSI & Khadija ANGADE, 2018). Namun, dalam sistem keuangan syariah, penggunaan suku bunga dianggap tidak sesuai dengan prinsip Islam karena mengandung unsur riba. Meskipun demikian, realitas menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah, termasuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), tetap terpengaruh oleh fluktuasi suku bunga acuan yang ditetapkan oleh bank sentral, terutama dalam hal penetapan harga produk pembiayaan.

Pentingnya strategi mitigasi DCR oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam menghadapi fluktuasi dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga memiliki pengaruh positif signifikan terhadap DCR. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa bank syariah perlu melakukan mitigasi untuk mengatasi risiko pengembalian dengan mengukur DCR dan merancang strategi untuk menghindari penurunan tingkat pengembalian kepada deposan (Rismayani & Nanda, 2020).

Respons LKMS terhadap volatilitas suku bunga dapat dikategorikan dalam dua pendekatan utama: respons adaptif dan respons normatif.

a. Respons Adaptif: Penyesuaian Margin terhadap Suku Bunga

Banyak LKMS di Indonesia menunjukkan kecenderungan untuk menyesuaikan margin pembiayaan dengan arah perubahan suku bunga acuan, meskipun secara formal tidak menyatakan keterkaitannya secara langsung. Misalnya, ketika BI Rate

mengalami penurunan, beberapa BPRS menyesuaikan margin mereka ke bawah untuk tetap kompetitif terhadap lembaga keuangan konvensional di sekitar mereka. Hal ini dilakukan agar nasabah tidak berpindah ke bank atau koperasi konvensional yang menawarkan bunga kredit lebih rendah. Sebaliknya, saat suku bunga acuan naik, margin pembiayaan juga ditingkatkan dengan alasan peningkatan biaya dana dan risiko kredit.

Penyesuaian ini mencerminkan strategi survival yang sangat dipengaruhi oleh struktur pasar lokal. Dalam survei terhadap pelaku LKMS, mayoritas menyatakan bahwa margin pembiayaan tidak mungkin ditetapkan secara "independen penuh" dari kondisi pasar. Beberapa menyebutkan bahwa margin ditentukan dengan memperhatikan rata-rata bunga bank konvensional setempat sebagai "titik referensi yang tidak mengikat". Strategi pembiayaan yang mempertimbangkan suku bunga bank konvensional masih sering dipraktikkan oleh BPRS, karena tekanan kompetisi dan keinginan menjaga daya tarik pembiayaan (Ahmad Fatoni dkk., 2019). Fenomena ini mengonfirmasi hasil penelitian, yang menunjukkan bahwa *Net Profit Margin* (NPM) pada bank syariah memiliki korelasi dengan suku bunga BI. Meskipun istilah bunga tidak digunakan, pergerakan margin tetap mengikuti arah pergerakan suku bunga acuan (Ascarya, 2010).

b. Respons Normatif: Penolakan Penyesuaian dan Penguatan Prinsip Syariah

Sebagian kecil LKMS, terutama yang berbasis komunitas atau koperasi syariah kecil, memilih untuk tidak menyesuaikan margin terhadap perubahan suku bunga, dengan alasan menjaga komitmen syariah. Mereka menetapkan margin berdasarkan estimasi keuntungan riil dari aktivitas produktif yang dibiayai, bukan berdasarkan tren pasar. Namun pendekatan ini sering menghadapi tantangan keberlanjutan finansial, terutama ketika terjadi ketimpangan harga yang terlalu besar dengan lembaga keuangan konvensional di sekitarnya.

Respons normatif seperti ini umumnya didukung oleh dewan pengawas syariah yang lebih ketat dalam pengawasan prinsip-prinsip muamalah. Masalah internal seperti keterbatasan SDM dan profesionalisme turut memperlemah kemampuan respons LKMS terhadap dinamika suku bunga (Imam Suprayugo, 2022). Namun, dalam praktiknya, tetap ada kompromi seperti penetapan margin dalam kisaran pasar dengan tetap menyatakan bahwa margin tersebut berasal dari "kalkulasi biaya dan risiko bisnis", bukan dari benchmark bunga. Kendati secara tekstual dapat dibenarkan, secara substantif perbedaan antara prinsip syariah dan praktik pasar masih menjadi perdebatan.

c. Konsekuensi terhadap Daya Saing dan Prinsip Syariah

Respons adaptif memberikan keunggulan kompetitif jangka pendek dalam mempertahankan dan menarik nasabah. Namun, dalam jangka panjang, pendekatan ini menimbulkan konsekuensi serius terhadap integritas prinsip syariah, khususnya dalam hal transparansi, keadilan, dan pemisahan dari sistem *ribawi*. Penetapan margin yang meniru bunga berisiko menyebabkan *syubhah* (keraguan hukum) dalam transaksi, yang dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap orisinalitas keuangan syariah.

Sebaliknya, respons normatif yang mempertahankan prinsip *value-based pricing* dapat membangun kepercayaan ideologis dan loyalitas jangka panjang dari nasabah yang mengutamakan prinsip syariah. Namun, risiko terbesar adalah turunnya daya saing, terutama ketika selisih margin dengan lembaga konvensional menjadi signifikan, apalagi jika margin tidak didukung oleh efisiensi operasional atau skema subsidi internal.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah penyesuaian margin atas dasar pasar konvensional tanpa dasar nilai riil (*real value*) atau risiko aktual pembiayaan, dapat bertentangan dengan prinsip *transparansi (idhar)*, *keadilan ('adl)*, dan *tidak ada penipuan (gharar)*. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk merumuskan model penetapan margin yang tetap kompetitif namun berbasis pada pendekatan syariah murni, misalnya melalui pengembangan indeks profit syariah, benchmarking produktivitas sektor riil, atau integrasi dengan indeks biaya hidup dan sektor UMKM.

Tabel 1 Manifestasi dan Dampak *Displaced Commercial Risk (DCR)*

Aspek	Penjelasan	Contoh Praktik di LKMS	Dampak
Benchmarking terhadap suku bunga	Margin ditentukan mengacu pada BI Rate/SBDK atau bunga kredit bank konvensional	Menyamakan margin murabahah dengan bunga 12% per tahun	Menimbulkan ketergantungan terhadap sistem konvensional
Stabilisasi imbal hasil	LKMS menahan sebagian laba agar return nasabah tetap kompetitif	Penggunaan <i>Profit Equalization Reserve (PER)</i>	Risiko reputasi meningkat, prinsip bagi hasil terabaikan
Skema fixed return semu	Penetapan margin tetap namun menggunakan asumsi bunga pasar dalam perhitungannya	Penawaran margin "tetap" 10% tanpa memperhitungkan risiko riil nasabah	Penyimpangan dari prinsip risk sharing
Kompromi akad syariah	Penyesuaian margin bukan karena risiko usaha, tapi karena tekanan pasar	Margin diturunkan karena bunga bank turun, bukan karena biaya menurun	Mengaburkan substansi akad syariah

Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Displaced Commercial Risk (DCR)*

a. Keselarasan atau Pertentangan DCR dengan Prinsip Syariah

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, prinsip utama yang membedakan sistem keuangan Islam dari sistem konvensional adalah larangan riba (bunga), serta penerapan prinsip *risk sharing*, keadilan dalam transaksi (*'adl*), dan transparansi (*idhar*). Oleh karena itu, setiap praktik yang mendekati bentuk bunga, baik secara substansi maupun mekanisme, dapat dianggap menyimpang dari prinsip-prinsip

tersebut. Prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan sosial dalam syariah mengharuskan margin ditentukan secara adil dan proporsional, bukan karena tekanan pasar (Syaichoni, 2023).

Displaced Commercial Risk (DCR), yang muncul ketika Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) menyesuaikan margin pembiayaan untuk menjaga daya saing terhadap bunga lembaga konvensional, mengandung potensi pelanggaran prinsip syariah. Meski secara formal margin tidak disebut “bunga,” namun ketika perhitungannya didasarkan atau dipengaruhi oleh suku bunga bank sentral atau benchmark konvensional, maka secara substansial hal itu dapat dianggap menyerupai praktik riba (*riba nasi'ah*).

Praktik semacam ini disebut dalam literatur sebagai *quasi-interest mechanism*, yaitu penetapan harga jual dalam akad murabahah atau sewa dalam ijarah dengan mempertimbangkan suku bunga pasar. Menurut banyak ulama kontemporer, praktik ini menciptakan ilusi kepatuhan syariah (*shari'ah compliance illusion*) dan dapat merusak integritas sistem keuangan syariah secara keseluruhan.

Fatwa DSN-MUI sendiri tidak memberikan izin secara eksplisit untuk menggunakan suku bunga sebagai benchmark, tetapi juga belum menawarkan alternatif benchmark yang praktis untuk LKMS. Hal ini menciptakan ruang abu-abu (*grey area*) dalam praktik operasional, di mana lembaga syariah berusaha “menyesuaikan” demi keberlangsungan bisnis, namun berada dalam ketegangan normatif antara prinsip dan realitas. DPS memainkan peran penting dalam manajemen risiko syariah, termasuk dalam pengelolaan risiko reputasi yang berkorelasi langsung dengan *displaced commercial risk* (Rachmat Ilyas, 2019).

b. Tinjauan Maqashid Syariah dan Keadilan Distributif

Dari sudut pandang *maqashid syariah*, sistem keuangan Islam bertujuan untuk menjaga lima pokok utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*hifzh al-mal*). Dalam konteks ekonomi, *maqashid syariah* menghendaki sistem distribusi yang adil, tidak eksploitatif, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dengan demikian, sistem keuangan yang sehat menurut Islam harus mendorong kemakmuran bersama dan tidak menimbulkan ketimpangan.

Praktik DCR yang mendorong LKMS menanggung risiko pasar sendirian untuk mempertahankan return nasabah berpotensi bertentangan dengan prinsip *risk sharing*. Dalam sistem syariah, risiko usaha seharusnya dibagi antara pemilik modal dan pengelola modal (*mudharib*), bukan ditanggung sepihak oleh lembaga keuangan. Ketika LKMS menstabilkan margin atau imbal hasil agar tetap menarik, meskipun keuntungan riil menurun, mereka secara *de facto* memindahkan risiko dari nasabah ke institusi. Kondisi ini sesuai dengan definisi DCR yang dikemukakan oleh Khan dan Ahmed, yaitu saat bank syariah secara sukarela mengorbankan bagi hasil untuk mempertahankan dana nasabah (Rifki Ismal, 2012). Hal ini merupakan bentuk *risk transfer* yang menyimpang dari struktur *mudharabah* atau *musyarakah* murni.

Kedepannya praktik ini bisa menyebabkan ketidakadilan distributif. Nasabah tetap menerima return stabil, sementara LKMS (dan secara tak langsung nasabah

pembiayaan) menanggung beban likuiditas atau penurunan pendapatan riil. Dalam jangka panjang, pola ini menciptakan asimetri distribusi keuntungan, yang bertentangan dengan maqashid *al-'adl* (keadilan) dan *al-musawah* (kesetaraan).

Sebaliknya, jika LKMS menetapkan margin pembiayaan berdasarkan nilai riil barang/jasa, risiko bisnis, dan daya serap sektor produktif, maka struktur pembiayaan menjadi lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip *maslahah*. Penetapan margin seperti ini memungkinkan terciptanya struktur ekonomi yang lebih berimbang dan mengurangi ketergantungan terhadap sistem konvensional. Ketergantungan terhadap suku bunga seperti BI Rate memang memberikan keunggulan kompetitif, tetapi juga menimbulkan persoalan etik syariah (Thantawi & Brawijaya, 2017).

c. Implikasi terhadap Reputasi Syariah dan Kepercayaan Masyarakat

Ketidaksesuaian antara bentuk dan substansi dalam praktik DCR juga berdampak pada reputasi syariah (*shari'ah reputation*) dari LKMS. Ketika masyarakat menyadari bahwa margin pembiayaan syariah sebenarnya hanya mengikuti bunga, maka kepercayaan terhadap sistem syariah dapat tergerus. Hal ini mengancam *spiritual legitimacy* dari lembaga syariah dan menghambat pertumbuhan ekosistem ekonomi Islam yang otentik.

Diperlukan pembaruan ijtihad dan dukungan regulasi untuk menyediakan alternatif benchmark yang sejalan dengan prinsip syariah, seperti *Islamic Interbank Benchmark Rate (IIBR)*, indeks biaya usaha sektor riil, atau instrumen non-riba berbasis nilai riil. Inovasi ini penting untuk menghindari praktik DCR yang berkepanjangan dan membangun sistem yang konsisten dengan maqashid syariah secara menyeluruh.



Gambar 1 Hubungan DCR, Margin, dan Hukum Ekonomi Syariah

Alternatif Solusi: Model Penetapan Margin Berbasis Nilai

Fenomena *Displaced Commercial Risk* (DCR) yang mendorong LKMS untuk menyesuaikan margin pembiayaan mengikuti suku bunga konvensional menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengembangkan pendekatan alternatif dalam penetapan margin yang lebih selaras dengan prinsip syariah. Model alternatif tersebut haruslah mampu menjaga daya saing LKMS, namun tetap konsisten dengan nilai-nilai maqashid syariah, khususnya prinsip keadilan, transparansi, dan berbasis pada nilai ekonomi riil.

a. Benchmark Alternatif Berbasis Nilai Riil

Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah penggunaan benchmark berbasis nilai riil ekonomi, bukan berbasis pada bunga. Benchmark ini dapat merujuk pada:

- Indeks sektor riil lokal, seperti margin keuntungan rata-rata pelaku usaha mikro di sektor perdagangan, pertanian, atau manufaktur ringan.
- Indeks biaya produksi yang mencerminkan realitas harga dan risiko usaha mitra pembiayaan.
- *Islamic Interbank Benchmark Rate* (IIBR) yang dikembangkan oleh beberapa negara Islam sebagai alternatif LIBOR, meskipun penerapannya masih terbatas pada level bank umum dan belum menjangkau LKMS secara sistemik.

Model berbasis nilai riil ini menekankan bahwa margin pembiayaan ditentukan berdasarkan pada risiko usaha, nilai tambah, dan proyeksi profitabilitas sektor yang dibiayai bukan atas dasar kondisi moneter eksternal. Dengan cara ini, margin menjadi lebih kontekstual, etis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara syariah.

b. Integrasi *Profit-and-Loss Sharing* (PLS) yang Sederhana dan Adaptif

Penguatan akad berbasis bagi hasil (PLS) seperti *mudharabah* dan *musyarakah* juga merupakan solusi jangka panjang. LKMS perlu mendorong penggunaan PLS dalam pembiayaan produktif, terutama di sektor riil seperti perdagangan dan pertanian. Namun, agar PLS dapat diadopsi secara luas, diperlukan desain akad yang lebih sederhana, transparan, dan fleksibel, yang sesuai dengan kemampuan pelaporan keuangan pelaku usaha mikro. Beberapa studi menunjukkan bahwa pelaku UMKM dan mikro tidak terbiasa dengan sistem akuntansi formal, sehingga pengawasan profit-sharing menjadi sulit diterapkan. Oleh karena itu, LKMS dapat mengembangkan model hybrid seperti *murabahah dengan sharing revenue* terbatas atau skema insentif berbasis target hasil usaha, yang tetap dalam kerangka syariah dan tidak mengandung unsur bunga.

c. Penguatan Peran Dewan Pengawas Syariah dan Regulator

Keberhasilan implementasi model penetapan margin yang berbasis nilai tidak lepas dari peran strategis Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan regulator seperti OJK Syariah. Penguatan peran DPS merupakan langkah strategis untuk memastikan

bahwa mekanisme penetapan margin sesuai prinsip syariah. (Taufiq, 2020) DPS perlu menyusun panduan penetapan margin yang tidak berbasis bunga, transparan secara metodologi, dan relevan dengan sektor pembiayaan. Sementara itu, OJK dan Bank Indonesia diharapkan dapat mendorong standarisasi margin syariah untuk LKMS, seperti halnya penetapan *suku bunga dasar kredit* (SBDK) pada bank konvensional, namun dengan indikator berbasis syariah seperti indeks sektor UMKM syariah nasional atau data biaya produksi riil.

d. Literasi Nasabah sebagai Pilar Kemandirian Margin

Literasi nasabah juga harus menjadi bagian dari solusi. Perlunya alternatif penetapan margin yang tidak mengacu pada suku bunga, seperti indeks harga sektor riil, agar keuangan mikro syariah tidak terjebak pada logika bunga terselubung (Haikal & Fajri, 2022). Banyak nasabah yang membandingkan margin syariah dengan bunga semata-mata karena minimnya pemahaman terhadap perbedaan sistem. Oleh karena itu, LKMS harus aktif melakukan edukasi nilai kepada nasabah mengenai mekanisme harga dalam akad syariah, pentingnya prinsip keadilan dan bagi hasil, dan keunggulan spiritual dan sosial dari sistem keuangan syariah. Dengan nasabah yang memahami nilai, maka permintaan terhadap margin rendah yang didasarkan pada logika bunga akan perlahan berkurang, memberi ruang bagi LKMS untuk menerapkan sistem margin berbasis nilai yang lebih etis dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena *Displaced Commercial Risk* (DCR) merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari dalam operasional Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), terutama dalam sistem keuangan dual yang masih didominasi oleh suku bunga sebagai referensi harga. Praktik DCR muncul ketika LKMS menyesuaikan margin pembiayaan agar tetap kompetitif terhadap lembaga konvensional, walaupun secara prinsip seharusnya tidak terikat pada instrumen ribawi. Penyesuaian ini sering dilakukan secara tidak langsung melalui referensi terhadap BI Rat, SBDK, atau margin rata-rata di pasar konvensional.

Respons LKMS terhadap volatilitas suku bunga mencerminkan dilema antara mempertahankan keberlanjutan bisnis dan menjaga integritas prinsip syariah. Sebagian besar LKMS menunjukkan respons adaptif dengan menyesuaikan margin terhadap suku bunga pasar, sedangkan sebagian kecil mencoba mempertahankan prinsip *value-based pricing*. Studi empiris di Indonesia juga menunjukkan bahwa DCR terjadi pada seluruh jenis dana pihak ketiga di bank syariah, yang menegaskan bahwa tekanan kompetitif merupakan determinan utama penyesuaian margin syariah. Praktik adaptif ini berdampak positif terhadap daya saing jangka pendek, namun berisiko menciptakan ketidaksesuaian substantif dengan prinsip keadilan dan *risk sharing* yang menjadi pilar utama hukum ekonomi syariah.

Dari sudut pandang maqashid syariah praktik DCR berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan distributif, transparansi, dan integritas transaksi. Secara hukum, DCR tidak serta-merta dapat dibenarkan karena mengindikasikan adanya penyimpangan dari

substansi akad syariah. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan baru dalam penetapan margin pembiayaan yang tidak berbasis pada bunga, tetapi berdasarkan nilai riil ekonomi, risiko usaha, dan kapasitas sektor produktif yang dibiayai.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa saran strategis yang dapat dilakukan untuk memperkuat integritas dan keberlanjutan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam menghadapi tantangan *Displaced Commercial Risk* (DCR). Pertama, diperlukan inisiatif dari regulator, asosiasi LKMS, dan akademisi untuk mengembangkan benchmark penetapan margin pembiayaan yang tidak bergantung pada suku bunga konvensional. Indeks ini sebaiknya berbasis nilai riil seperti biaya produksi sektor usaha mikro, margin keuntungan sektor riil, atau tingkat produktivitas usaha mitra pembiayaan. Kedua, LKMS perlu menyederhanakan dan mengadaptasi skema pembiayaan berbasis *Profit-and-Loss Sharing* (PLS) seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, agar lebih sesuai dengan karakteristik pelaku UMKM. Model hibrida atau insentif berbasis hasil usaha juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan inklusivitas sistem bagi hasil.

Ketiga, penguatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting, khususnya dalam mengawasi metode penetapan margin agar sesuai dengan prinsip syariah, serta memberikan fatwa teknis operasional yang mencegah praktik *quasi-interest*. Keempat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia diharapkan menetapkan pedoman operasional yang baku dan konsisten dengan prinsip syariah dalam penetapan margin pembiayaan LKMS, serta mendorong inovasi dalam sistem penilaian risiko yang berbasis sektor riil. Kelima, literasi nasabah terhadap nilai-nilai ekonomi syariah harus ditingkatkan secara aktif oleh LKMS. Edukasi ini mencakup pemahaman perbedaan margin syariah dan bunga, serta pentingnya prinsip keadilan dan *risk sharing* sebagai ciri khas sistem keuangan Islam. Penelitian ini membuka peluang untuk studi lanjutan secara kuantitatif mengenai pengaruh fluktuasi suku bunga terhadap struktur margin LKMS di berbagai wilayah, serta implikasinya terhadap profitabilitas dan loyalitas nasabah. Saran-saran ini diharapkan dapat memperkuat posisi LKMS sebagai lembaga keuangan yang kompetitif sekaligus autentik secara syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fatoni, Kurnia Dwi Sari Utami, & Isti Nuzulul Atiah. (2019). Perilaku Depositor Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Terhadap Displaced Commercial Risk dan Market Discipline. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1), 212–234. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v4i2.1537>
- Arshad, N. C. Zakaria, R. H., @ Mohamad, A. A. S., & Irijanto, T. T. (2014). Determinants of Displaced Commercial Risk in Islamic Banking Institutions: Malaysia Evidence. *TRIKONOMIKA: Jurnal Ekonomi*, 13(2), 205–217. <https://doi.org/10.23969/trikononika.v13i2.615>
- Ascarya, A. (2010). *Determinants of Bank's Net Interest Margin in Indonesia*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:249195676>
- Ervani Fadli, R., & Adiba, E. M. (2024). DISPLACED COMMERCIAL RISK: STUDI EMPIRIS PADA BPRS SARANA PRIMA MANDIRI PAMEKASAN. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(1), 149–161. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v9i1.2712>



- Haikal, M. F., & Fajri, A. (2022). Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Kota Probolinggo. *BISEI: Jurna Bisnis dan Ekonomi Islam*. <https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/bisei/article/view/2868>
- Heni Hasanah, Achsani, N. A., Ascarya, & Siregar, H. (2013). Displaced commercial risk: Empirical analysis on the competition between Conventional and Islamic Banking systems in Indonesia. *Advances in Natural and Applied Sciences*, 7, 292+-292+.
- Hutapea, E. G., & Kasri, R. A. (2010). Bank margin determination: A comparison between Islamic and conventional banks in Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 3(1), 65–82. <https://doi.org/10.108/17538391011033870>
- Imam Suprayugo. (2022). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR SUSTAINABILITAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(2), 133–143.
- Lailatul Qadariyah & Arif Rachman Eka Permata. (2017). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perekonomian Di Indonesia: Studi Teoritik Dan Empirik. *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 4(1), 1–14.
- Rachmat Ilyas. (2019). Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah. *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajeme Islam*. <https://pdfs.semanticscholar.org/3f6a/ad7e3378c7827662514f5cd7f8170665c7b1.pdf>
- Rifki Ismal. (2012). Formulating withdrawal risk and bankruptcy risk in Islamic banking. *International Journal of Islamic and Middl Eastern Finance and Management*, 5(1), 63–77. <https://doi.org/10.1108/17538391211216848>
- Rismayani, G., & Nanda, U. L. (2020). Mitigation of Displaced Commercial Risk of Islamic Bank in Indonesia. 75–78. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200305.019>
- SALMA DRISSI & Khadij ANGADE. (2018). The displaced commercial risk and Islamic banks. *EJIF - European Journal of Islamic Finance*, (9), 1–5.
- Syaichoni, A. (2023). Motif Tanggung Jawab Sosial Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2283–2296. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2776>
- Taufiq, M. (2020). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic* <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq/article/view/3350>
- Thantawi, R., & Brawijaya, A. (2017). PEMAHAMAN NASABAH TERHADAP KONTRAK SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI KOTA DAN KABUPATEN BOGOR. *JURNAL SYARIKAH: JURNAL EKONOMI ISLAM*, 3(2), 463–477. <https://doi.org/10.30997/jsei.v3i2.908>
- Toumi, K., Viviani, J.-L., & Chayeh, Z. (2019). Measurement of the displaced commercial risk in Islamic Banks. *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 74, 18–31. <https://doi.org/10.1016/j.qref.2018.03.001>